



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

---

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

*GRAND DESIGN* PENINGKATAN KAPABILITAS

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala BPKP pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015, agar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah dapat ditingkatkan menjadi level 3 sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf c dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Pasal 3 huruf j Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG *GRAND DESIGN* PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

*Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 2

*Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 yaitu:

- a. Pedoman penilaian secara mandiri;
- b. Pedoman penjaminan kualitas;
- c. Pedoman peningkatan secara mandiri;
- d. Pedoman monitoring;

akan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2015  
KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1058

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRIYONO HARYANTO  
NIP 19591002 198201 1 001